

SKRIPSI

**STATUS BADAN HUKUM PT. SEMEN PADANG SETELAH MENJADI
ANAK PERUSAHAAN DARI PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

Oleh

SHELLY AMELIA
02140105

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg : 2111/ PK II/ 03/ 06

LEMBARAN PENGESAHAN
No. Reg : 2111/ PK II/ 03/06

STATUS BADAN HUKUM PT. SEMEN PADANG SETELAH MENJADI
ANAK PERUSAHAAN DARI PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk

OLEH

SHELLY AMELIA
02140105


Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 13 Maret 2006.
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh :

DEKAN



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LL.M
Nip. 130819554

PEMBANTU DEKAN I




H. Najmi, SH, MH
Nip. 131624686

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH
Nip. 131412448

PEMBIMBING II




Damas Reny Priharti, SH, MH
Nip. 131642015

PENGUJI I



M. Hasbi, SH, MH
Nip. 131918304

PENGUJI II



Daswirman, SH, MH
Nip. 132137999

	No. Alumni Universitas	Shelly Amelia	No. Alumni Fakultas
a). Tempat /Tgl Lahir: Jakarta/ 11 Desember 1984 b). Nama Orang Tua: Irdam Umar dan Yetti Marni c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Hukum Ekonomi e). No.BP: 02140105 f).Tgl Lulus: 13 Maret 2006 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,46 j). Alamat Orang Tua: Perumahan Mega Mulia Blok D4/ No. 8 Padang			

Status Badan Hukum PT. Semen Padang Setelah Menjadi Anak Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk

Skripsi S1 oleh : Shelly Amelia, Pembimbing: Prof.Dr.Yulia Mirwati,SH,CN,MH dan Damas Reny Priharti,SH,MH

ABSTRAK

Status badan hukum PT. Semen Padang awalnya merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah dan dikelola secara langsung oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, terjadi permasalahan di aspek keuangan yang menyebabkan status kepemilikan saham PT. Semen Padang tidak dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, melainkan sebagian besar saham sudah dialihkan oleh pemerintah kepada PT. Semen Gresik dan sejak saat itu PT. Semen Padang masuk ke dalam Semen Gresik Group Company dan menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Perumusan Masalah yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan perubahan status kepemilikan PT. Semen Padang menjadi anak perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dan status badan hukum PT. Semen Padang setelah menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.


Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologi, teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan studi dokumen.

Pelaksanaan perubahan status kepemilikan PT. Semen Padang setelah menjadi anak perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk adalah pemerintah melakukan konsolidasi berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.D16/1995 namun yang terjadi di dalam prakteknya bukanlah suatu konsolidasi melainkan terjadi suatu bentuk akuisisi atau pengambilalihan saham. Status badan hukum PT. Semen Padang setelah menjadi anak perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk adalah bukan lagi sebagai BUMN murni melainkan hanya sebagai Perseroan Terbatas biasa yang berada di bawah suatu BUMN, yaitu PT. Semen Gresik sebagai induk perusahaan dari PT. Semen Padang.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Maret 2006

Abstrak telah disetujui oleh penguji:


Penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	M. Hasbi, SH, MH	Daswirman, SH, MH	

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Prof.Dr.yulia Mirwati,SH,CN,MH


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Di dalam pergaulan hidup masyarakat dewasa ini, baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang-bidang lainnya kita melihat beraneka ragam bentuk perkumpulan/ bidang usaha, salah satunya adalah badan usaha yang berstatus badan hukum. Badan hukum yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Semenjak Indonesia memproklamkan kemerdekaan hingga sekarang Badan Usaha Negara telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perekonomian negara. Negara melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Dasar pemikiran perlunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :

1. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berbunyi :

“Negara menguasai cabang produksi yang penting dan vital bagi kepentingan hajat hidup orang banyak”.

Pasal ini mengandung maksud untuk mencegah terjadinya monopoli cabang produksi di tangan perseorangan atau kelompok.

2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Salah satu bentuk dari BUMN adalah Perusahaan Persero. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam ketentuan umum pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa :

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Undang-undang tentang persero antara lain berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam pelaksanaannya, suatu Perseroan Terbatas dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang berupa: penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan status kepemilikan Perseroan Terbatas tersebut. Perbuatan hukum tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien dalam rangka pengembangan usaha agar mampu menghadapi arus globalisasi di bidang ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan perseroan dan masyarakat yang mengacu pada akses pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Status badan hukum PT. Semen Padang awalnya merupakan suatu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Sumatera Barat dan mengelola sumber daya alam di Sumatera Barat serta dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Sumatera Barat, yang juga memiliki saham sebagai modal dan memiliki organ-organ Perseroan Terbatas. Namun dalam perkembangannya terjadi krisis ekonomi yang menimbulkan permasalahan terutama di aspek keuangan, status kepemilikan saham PT. Semen Padang tidak lagi dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh daerah Sumatera Barat, melainkan sebagian besar saham sudah dibeli dan diambilalih oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Hal ini terjadi pada tahun 1995, pemerintah meminta manajemen satu BUMN tertentu (dalam hal ini adalah PT. Semen Gresik (Persero) Tbk) untuk membeli sebagian besar saham perusahaan BUMN lainnya (dalam hal ini adalah PT. Semen Padang). Sejak saat itu PT. Semen Padang masuk ke dalam *Semen Gresik Group Company* dan menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dipilih judul dalam proposal penelitian ini tentang : **“Status Badan Hukum PT. Semen Padang Setelah Menjadi Anak Perusahaan Dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk”**.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka akan dibahas beberapa permasalahan tentang :

1. Bagaimana pelaksanaan perubahan status kepemilikan PT. Semen Padang menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk ?

2. Bagaimana status badan hukum PT. Semen Padang setelah menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan status kepemilikan PT. Semen Padang menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk;
2. Untuk mengetahui status badan hukum PT. Semen Padang setelah menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, yaitu :
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perusahaan dengan mendapatkan informasi atau masukan langsung secara empiris dan memahami serta menganalisis secara tepat dan rasional;
 - b. Untuk dapat mengetahui sinkronisasi dari ilmu yang didapatkan secara teoritis di bangku perkuliahan dengan realita di lapangan.
2. Manfaat Praktis, yaitu :
 - a. Sebagai proses pembelajaran dalam penelitian, dengan melatih kemampuan untuk menganalisis data dan fakta yang ada secara ilmiah serta kemudian merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan;

- b. Memberikan informasi/ pengetahuan kepada pembaca atas segala hasil yang didapat selama penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Metode dalam pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara memperoleh informasi dan data-data, baik berupa lisan maupun tertulis secara langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian, kemudian dilakukan analisa terhadap ketentuan hukum dan penerapannya yang terjadi dalam masalah yang akan diteliti.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu pada kantor Biro Hukum PT. Semen Padang.
- b. Data Sekunder, meliputi :
 - 1). Bahan hukum primer, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT);
 - b). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan;

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perubahan Status Kepemilikan PT. Semen Padang Menjadi Anak Perusahaan Dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan perubahan status PT. Semen Padang oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, akan dijelaskan terlebih dahulu sejarah PT. Semen Padang sejak berdiri sampai dengan berubahnya status PT. Semen Padang.

PT. Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM), yang berdiri diatas tanah ulayat masyarakat Sumatera Barat. Pembangunan pabrik tersebut di Kanagarian Lubuk Kilangan tepatnya di Kelurahan Indarung Kota Padang direalisasikan berdasarkan persetujuan dan partisipasi masyarakat sekitar yang menyerahkan tanah ulayat atau tanah milik adat mereka. Pabrik mulai berproduksi pada tahun 1913 dengan kapasitas 22.900 ton pertahun, dan pernah mencapai produksi tertinggi pada tahun 1939 sebesar 170.000 ton.

Pada tahun 1910 sampai dengan 1942, pabrik tersebut dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda yang sebagian besar tenaga kerjanya adalah putra/putri daerah Sumatera Barat. Pada tahun 1942-1945, ketika Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai Indonesia, pabrik diambil alih oleh Jepang dengan manajemen Asano

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perubahan status kepemilikan saham PT. Semen Padang menjadi anak perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, terjadi dengan dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-326/MK.016/1995. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, pemerintah melakukan *konsolidasi*. hal ini tidak sesuai dengan praktek yang ada, karena tidak memenuhi unsur-unsur dari suatu konsolidasi, yaitu:
 - a. Suatu perbuatan hukum;
 - b. dilakukan oleh dua perseoran atau lebih;
 - c. melakukan peleburan diri;
 - d. membentuk 1 (satu) perseoran baru;
 - e. masing-masing perseoran lama menjadi bubar.

Sedangkan, yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan tersebut tidak meleburkan diri dan memebentuk suatu perseoran baru serta perseoran lama tidak menjadi bubar. Menurut praktek yang terjadi di lapangan, pelaksanaan perubahan status kepemilikan saham PT. Semen Padang menjadi anak perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk adalah suatu bentuk pengambilalihan saham atau *akuisisi*.

Kemudian, pada tahun 1998 pemerintah melakukan privatisasi terhadap perusahaan perseroan tersebut yang mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar PT. Semen Padang;

2. Status badan hukum PT. Semen Padang setelah menjadi anak perusahaan PT. Semen Gresik adalah bukan lagi sebagai suatu Badan Usaha Mlik Negara (BUMN) murni melainkan hanya sebagai sebuah perusahaan yang bertindak sebagai perseroan Terbatas biasa yang berada di bawah suatu BUMN, yaitu PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai induk perusahaannya. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak lagi melakukan penyertaan secara langsung kepada PT. Semen Padang dan sejak dilakukan privatisasi perusahaan perseroan tersebut oleh pemerintah pada tahun 1998, maka terjadi perubahan anggaran dasar PT. Semen Padang yang didalamnya menunjuk perubahan identitas, yaitu bahwa PT. Semen Padang bukan lagi menjadi suatu BUMN.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran, yaitu :

1. Agar pemerintah dalam mengambil suatu keputusan harus sesuai antara peraturan yang ada dengan praktek yang dilakukan. Seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai Konsolidasi 3 (tiga) pabrik semen, yaitu PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang, dan PT. Semen Tonasa harus sesuai dengan praktek yang ada, karena yang terjadi dalam praktek adalah suatu bentuk Pengambilalihan Saham;
2. Agar ditegaskan lagi mengenai status badan hukum dari PT. Semen Padang; apakah dikembalikan lagi menjadi suatu BUMN murni atau hanya sebagai suatu

Perseroan Terbatas biasa dan disosialisasikan kepada masyarakat mengenai status PT. Semen Padang tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Rido, 1983, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf*, Alumni, Bandung
- Chaidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- C.S.T.Kansil, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1984, *Perusahaan Kelompok*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- F.X.Suhardana, 1992, *Hukum Perdata I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hardijan Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Moch. Faisal Salam, 2003, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Pustaka, Bandung
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, Citra aditya bakti, Bandung

B. Kitab Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD)

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

D. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan